

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pembangunan Nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang maju.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, seluruh Perangkat Daerah termasuk Kecamatan diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lappariaja yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 dan bersifat indikatif.

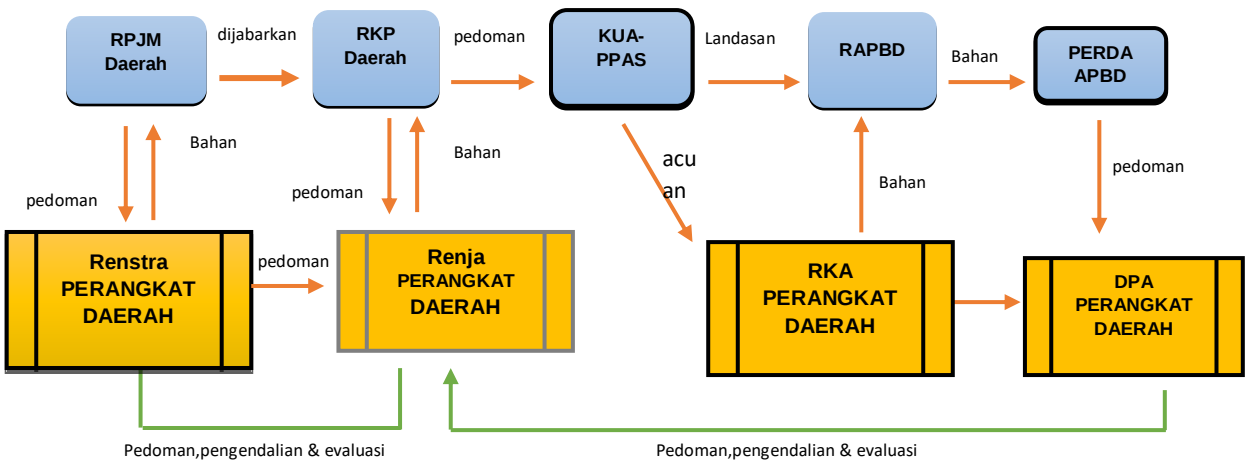
Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun serta berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di lingkup Perangkat Daerah maupun Kecamatan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Lappariaja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan tahapan dan proses sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renstra Kecamatan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Kecamatan;
- c. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan
- d. Verifikasi Rancangan Renstra Kecamatan
- e. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Kecamatan
- f. Penyusunan rancangan akhir Renstra Kecamatan
- g. Verifikasi rancangan akhir Renstra Kecamatan
- h. Penetapan Renstra Kecamatan dengan Peraturan Bupati

Renstra Kecamatan Lappariaja mengacu pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 dengan memperhatikan dokumen perencanaan teknis lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan alir keterkaitan berikut ini :

Tabel 1.1
Keterkaitan Renstra Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Penyusunan Renstra Kecamatan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dan disusun secara simultan. Renstra Kecamatan menjadi acuan untuk penyusunan Renja Kecamatan yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan Peraturan Bupati. Renja Kecamatan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun secara simultan dengan RKPD. RKPD menjadi pedoman dan acuan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menetapkan KUA PPAS Bersama DPRD Kabupaten. KUA PPAS menjadi acuan dalam penyusunan RKA PERANGKAT DAERAH yang ditetapkan menjadi Rancangan APBD setiap tahun.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum yang menjadi landasan dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi

- Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor);
 32. PeraturanDaerahKabupatenBoneNomor 2 Tahun 2013 tentangRencanaTataRuangWilayah KabupatenBoneTahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2013);
 33. PeraturanDaerahKabupatenBoneNomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7);
 34. PeraturanDaerahKabupatenBoneNomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2016 Nomor 8);
 35. PeraturanDaerahKabupatenBoneNomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang RencanaPembangunanJangkaPanjangDaerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Lappariaja adalah sebagai pedoman menjalankan fungsi organisasi Pemerintah Kecamatan dalam menjabarkan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Lappariaja adalah sebagai berikut :

- a. Memberi arah program pembangunan Kecamatan Lappariaja selama 5 (lima) tahun kedepan.
- b. Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pemerintah Kecamatan Lappariaja.
- c. Sebagai tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Lappariaja.
- d. Sebagai bahan acuan penyusunan Laporan akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pemerintah Kecamatan Lappariaja.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, berisi uraian Latar Belakang yang dikemukakan secara ringkas, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra serta Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah, Bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat daerah beserta Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Lappariaja dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup, memuat kesimpulan dan kaidah pelaksanaan perencanaan kecamatan selama lima tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Lappariaja

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Tugas Pokok Kecamatan yang dipimpin oleh Camat adalah membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah Kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Camat didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut :

1. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan anggaran pada Kecamatan;
- b. Pelaksanaan Program dan anggaran;
- c. Pengordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seksi lain dan/atau kelurahan;
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistic, peraturan perundang – undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan Pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Camat membawahi beberapa sub bidang yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

2. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan

- a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan;
- e. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

- f. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
- h. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- j. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- n. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- o. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- p. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- q. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- d. Fasilitas penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman; dan Ketertiban Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman; dan Ketertiban Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

5. Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat.

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. Memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;
- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- g. Mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya

- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- j. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- k. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.

6. Seksi Pelayanan Umum

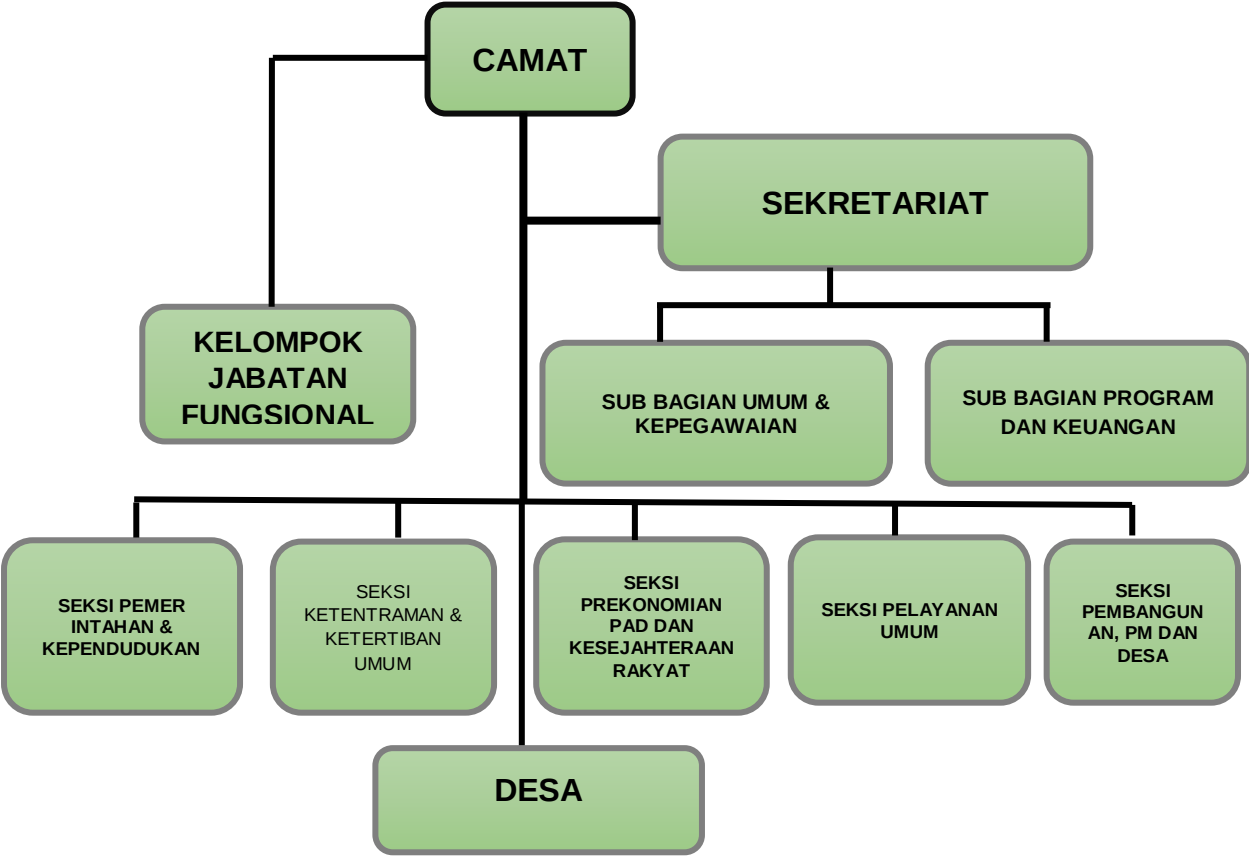
- a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pelayanan umum; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Lappariajapone sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1. Camat
- 2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - b. Sub bagian program dan keuangan
- 3. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
- 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 5. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 6. Seksi Perekonomian PAD dan Kesejahteraan Rakyat
- 7. Seksi Pelayanan Umum
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Lappariaja



2.2 Sumber Daya Kecamatan Lappariaja

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Lappariaja mempunyai 19 orang PNS dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2.1
Komposisi ASN

NO	SUMBER DAYA MANUSIA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah ASN	13 org	13 org	13 org	14 org	14 org
2	Jumlah Non-ASN	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org
	Total	17 org	17 org	17 org	17 org	17 org
3	ASN Menurut JK					
	- Laki-Laki	11	11	11	12	12
	- Perempuan	2	2	2	2	2
4	ASN Menurut Jabatan					
	- Eselon II	-	-	-	-	-
	- Eselon III	2	2	2	2	2
	- Eselon IV	6	8	8	8	9
	- Staf	9	7	7	8	7
5	ASN Menurut Golongan					
	- Golongan I	-	-	-	-	-
	- Golongan II	7	7	7	8	8
	- Golongan III	9	9	10	10	9
	- Golongan IV	1	1	1	1	1
6	ASN Menurut Pendidikan					
	- Tamat SD					
	- Tamat SMP					
	- Tamat SMA	7	7	7	7	6
	- Diploma I/II/III					
	- S1	9	9	9	9	10
	- S2	1	1	1	1	1
	- S3					
6	ASN Menurut Pelatihan yang Pernah Diikuti					
	Diklat Pim IV	-	2	-	-	-

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kec.Lappariaja, 2018

Berdasarkan komposisi pegawai yang telah diuraikan pada table diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa faktor penentu yang menjadi bagian integral dari kualitas maupun kuantitas pegawai di Kecamatan Lappariaja. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: Komposisi Pegawai ASN berdasarkan Jabatan (eselonisasi), berdasarkan Pangkat/Golongan, berdasarkan Tingkat Pendidikan serta berdasarkan Diklat Formal yang telah diikuti. Komposisi pegawai ASN berdasarkan beberapa faktor tersebut diatas dapat dibuat dalam bentuk table berikut ini:

Tabel 2.2
Jumlah dan persentase ASN berdasarkan Jabatan (Eselon)

No	Uraian	2013				2014				2015				2016				2017			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Eselon IIIa	1	10	-	-	1	10	-	-	1	10	-	-	1	10	-	-	1	10	-	-
3.	Eselon IIIb	-	-	1	16	-	-	1	16	-	-	1	16	-	-	1	16	-	-	1	16
4.	Eselon Iva	2	20	2	30	2	20	2	30	2	20	2	30	2	20	2	30	2	20	2	30
5.	Eselon IVb	1	10	-	-	1	10	-	-	1	10	-	-	1	10	-	-	1	10	-	-
6.	Staff	6	60	3	50	6	60	3	50	6	60	3	50	6	60	3	50	6	60	3	50

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kec.Lappariaja, 2018

Tabel 2.3
Jumlah dan Persentase ASN berdasarkan Golongan

No	Uraian	2013				2014				2015				2016				2017			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Gol. IIb	-		1	16	-		1	16	-	-	1	16	-	-	1	16	-	-	1	16
3.	Gol. IIc	3	27	1	16	3	27	1	16	3	27	1	16	3	27	1	16	3	27	1	16
4.	Gol. IIIa	2	18	1	16	2	18	1	16	2	18	1	16	2	18	1	16	2	18	1	16
5.	Gol. IIIb	2	18	-	-	2	18	-	-	2	18	-	-	2	18	-	-	2	18	-	-
6.	Gol. IIIc	1	9	2	33	1	9	2	33	1	9	2	33	1	9	2	33	1	9	2	33
7.	Gol. IIId	3	27	1	16	3	27	1	16	3	27	1	16	3	27	1	16	2	27	1	16
8.	Gol. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	1	83	-	-	1	83	-	-	1	83	-	-

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kec.Lappariaja, 2018

Tabel 2.4
Jumlah dan Persentase ASN berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	2013				2014				2015				2016				2017			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SMA	5	42	2	40	5	42	2	40	5	42	2	40	5	42	2	40	5	42	2	40
4	Diploma I/II/III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	S1	6	50	3	60	6	50	3	60	6	50	3	60	6	50	3	60	7	54	3	60
6	S2	1	8	-		1	8	-		1	8	-		1	8	-		1	8	-	
7	S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kec.Lappariaja, 2018

Tabel 2.5
Jumlah dan Persentase ASN berdasarkan Pelatihan Yang Pernah Diikuti

No	Uraian	2013				2014				2015				2016				2017			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Dilat Pim III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
2	Diklat Pim IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kec.Lappariaja, 2018

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Kecamatan Lappariaja

NO	SARANA DAN PRASARANA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tanah Bangunan Kantor	1	1	1	1	1
2	Gedung Kantor	1	1	1	1	1
3	Mobil Dinas	1	1	1	1	1
4	Mobil Layanan Sosial	-	-	-	1	1
5	Meja Tulis Pimpinan	1	1	1	1	1
6	Komputer	1	1	1	1	2
7	Kursi rapat	-	-	20	20	47
8	Printer	1	1	1	2	3
9	Note Book	1	1	1	2	3
10	Sound System	-	-	-	-	1 set
11	Brangkas Kas	1	1	1	1	1
12	LCD/Proyektor	-	-	1	1	1
13	Lemari Kayu	2	2	2	2	2
14	Filling Kabinet	1	1	1	1	1
15	Meja Rapat	1	1	1	1	1
16	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1
17	Papan Struktur Organisasi	1	1	1	1	1
18	Kursi Putar	-	-	-	-	1
19	Rumah Dinas Camat	1	1	1	1	1
20	Sepeda Motor	2	2	3	3	3

Sumber :Pemegang Barang Kec. Lappariaja, 2018

Tabel. 2.7
Sarana Umum

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Pasar	2	√	-	-
2	Obyek Wisata	-	-	-	-
3	Bandara	-	-	-	-

Sumber : Kasi Ekonomi, PAD dan Kesra, 2018

Tabel 2.8
Sarana Pendidikan

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	TK	6	√	-	-
2	SD / MI	23	√	-	-
3	SMP/Tsanawiyah	9	√	-	-
4	SMA/Aliyah	3	√	-	-

Sumber : Kasi Pelayanan Umum Kec. Lappariaja, 2018

Tabel 2.9
Sarana Keagamaan

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Mesjid	37	√	-	-
2	Mushallah	7	√	-	-
3	Pura	-	-	-	-
4	Gereja	1	√	-	-

Sumber : Kasi Pelayanan Umum Kec. Lappariaja, 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lappariaja

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Lappariaja dilihat dari beberapa Indikator kinerja :

- Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

- Meningkatkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban
- Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.
- Meningkatkan penataan ruang wilayah kecamatan.

Kinerja kecamatan Lappariaja menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Tahun 2013-2018, sebagaimana disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lappariaja

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan				96	97	98	99	100	96	97	98	99	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan				80	85	90	95	100	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa				30	35	40	45	50	30	35	40	45	50	100	100	100	100	100

4	Persentase Ganguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan				96	97	98	99	100	96	97	98	99	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda				90	90	95	95	100	90	90	95	95	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.11
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan kecamatanLappariaja

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					CAPAIAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	TARGET	REALISASI
	Pendapatan																	
	- DAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- PAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-																	
	Total Belanja	-	-	303.335.000	328.335.000	383.335.000	-	-	300.315.000	325.035.000	111.225.500	-	-	99	98	99	0,12	3,21
	- Belanja Pegawai	-	-	35.120.000	53.970.000	72.070.000	-	-	32.100.000	50.670.000	71.100.000	-	-	99	98	99	-1	2
	- Belanja Barang & Jasa	-	-	229.315.000	245.940.500	301.265.000	-	-	229.315.000	245.940.500	301.265.000	-	-	100	100	100	26	26
	- Belanja Modal	-	-	38.900.000	28.424.500	10.000.000	-	-	38.900.000	28.424.500	10.000.000	-	-	100	100	100	61	61

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Lappariaja

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

- Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah terbuka, akuntabel, cepat dan tanpa komplain.
- Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan social regional, nasional maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai Faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- Di era persaingan bebas nantinya diperlukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang berintegritas dan inovatif.
- Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Lappariaja harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan system keamanan terpadu.
- Kurangnya kualitas SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Lappariaja dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan Pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai.

- Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
- Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah,,mempunyai tantangan dan peluang.
- Kecamatan Lappariaja sebagai jalur propinsi yang berpotensi bagi pengembangan usaha perdagangan dan jasa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Lappariaja

- Permasalahan pada Sekretariat
 - a. Kerja sama antar Seksi di kecamatan dalam melaksanakan kegiatan masih belum optimal;
 - b. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan kurang representatif;
 - c. Belum maksimalnya integrasi data dan sistem informasi antar OPD;
 - d. Kurangnya pemahaman aparatur dalam mengelola administrasi kepegawaian;
 - e. Belum/tidak semua OPD telah memiliki domain / situs tersendiri;
- Permasalahan pada Seksi Tata Pemerintahan dan kependudukan
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;
 - b. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah.
 - c. Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan;
 - d. Masih lemahnya koordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan antar kecamatan dengan OPD teknis;
 - e. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah.
- Permasalahan pada Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Belum adanya sinkronisasi Perangkat Daerah dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak.
 - b. Belum optimalnya penyusunan program kegiatan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa.
 - c. Masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam Forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kecamatan.

- d. Kurangnya pengkoordinasian kegiatan dan tingkat perkembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah maupun Swasta.
- e. Masih lemahnya pengetahuan dan informasi tentang pengembangan pembangunan pedesaan
- Permasalahan pada Seksi Perekonomian PAD dan Kesra
 - a. Belum tersedianya Database kondisi saluran drainase, jalan lingkungan dan bangunan di kecamatan;
 - b. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTLH;
 - c. Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
 - e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana;
 - f. Data penerima rastra belum akurat;
 - g. Belum adanya sinkronisasi OPD dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak;
 - h. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan;
- Permasalahan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum
 - a. Keterbatasan Personel (Satpol PP)
 - b. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi terkait;
 - c. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan
 - d. Kurangnya Pembekalan/Bintek
 - e. Belum optimalnya implementasi SOP penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan dan Desa;
 - f. Belum sinkronnya program yang diadakan Pemerintah Kecamatan dan Desa;

- Permasalahan pada Seksi Pelayanan Umum
 - a. Masihrendahnyakualitas SDMdalammelaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.
 - b. Masih kurangnya koordinasi instansi yang terkait dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
 - c. Penggunaan saranadan prasarana pelayanan umum di tingkat kecamatan belum optimal.
 - d. Ruang Pelayanan Umum yang kurang representative tidak satu pintu

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Di dalam dokumen RPJMD ini, Visi diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (gap expectation). Rumusan visi ini diharapkan mampu menyelaraskan seluruh langkah para pemangku kepentingan (stakeholder) Kabupaten Bone dalam berkontribusi bagi pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Dengan berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, memperhatikan Sembilan program Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantum didalam RPJM Nasional Tahun 2014-2019, termasuk merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama ini, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 adalah :

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni **“Masyarakat Bone yang Religious”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”,**

dan “**Masyarakat Bone yang Sejahtera**”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya local dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, Pendidikan, kesehatan, politik, social budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religious, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kapaielola pemerintah yang baik.

3.2.2 Misi

Misi di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok isi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam menjurumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahamannya tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, Pendidikan, dan social dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan Kawasan pedesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Tabel 3.1
Keterkaitan anatara rumusan misi dengan pokok visi

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya praktek KKN.	Mandiri
2.	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah, mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	Mandiri/Sejahtera
3.	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, Pendidikan, dan sosial dasar lainnya	Meningkatkan akses, pemerataan, kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar serta meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.	Sejahtera
4.	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan Kawasan pedesaan.	Mempercepat pembangunan kawasan pedesaan dan mengembangkan infrastruktur dasar	Mandiri
5.	Mendorong penciptaan iklim investigasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan	Meningkatkan arus investasi dan mengembangkan inovasi daerah dalam pelayanan publik.	Berdaya Saing

	publik		
6.	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengembangkan seni dan budaya masyarakat.	Sejahtera

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Bone Tahum 2018-2023

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran yang ditetapkan strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan yang secara lansung menjadi faktor pendorong pencapaian kinerja pelayananPerangkat Daerah di Kecamatan yang antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan kompetitif.
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.

Faktor Penghambat pelayanan di antaranya adalah :

1. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis lainnya
2. Belum tertib dan lemahnya system administrasi organisasi
3. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
4. Masih kurangnya koordinasi Dinas/Instansi terkait tingkat Kecamatan dengan Pemerintah kecamatan.
5. Jabatan structural dan jumlah PNS yang masih minim.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bone.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. Penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bone;
- c. Perwujudan keterpaduan, ketertarikan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sector di Kabupaten Bone;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di kabupaten Bone

- e. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Bone dengan Kawasan sekitarnya.

Integrasi Indikator TPB dalam Dokumen RPJMD dan RPJPD

Berdasarkan hasil perumusan skenario pencapaian indikator TPB, maka direkomendasikan indikator TPB dan targetnya yang akan diintegrasikan kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 dan RPJPD Kab. Bone.

Rekomendasi Keberlanjutan Lainnya Untuk Pengembangan Wilayah di Kabupaten Bone

Berdasarkan pertimbangan 6 muatan KLHS, hasil konsultasi publikasi pembangunan berkelanjutan dan pencapaian indikator TPB, maka dirumuskan

beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone. Adapun rekomendasi tersebut diuraikan di bawah ini:

a. Rekomendasi Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur

1. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur, khususnya yang terkait penyediaan pelayanan dasar seperti sarana dan prasarana belajar, fasilitas kesehatan, sanitasi layak, air bersih, pengelolaan persampahan.
2. Dalam penyediaan dan pengembangan infrastruktur diarahkan berdasarkan kluster proyeksi tekanan populasi penduduk. Secara umum dibagi dalam 4 kluster pengembangan : Kluster Salomekko, Kluster Libureng, Kluster Taneteriattang, dan Kluster Ajangale.
3. Pengembangan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi resiko bencana dan perubahan iklim.

b. Rekomendasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Lebih Berkelanjutan

1. Pemanfaatan sumber daya alam di Kab. Bone diarahkan pada 3 fungsi

utamayaitu:Lahanuntukpengembangankegiatanperkotaan,Lahan
 an
 pengembanganproduksipertaniandanperkebunandanLahanunt
 uk peruntukankonservasidanperlindungan.

2. Pemanfaatan lahan menyesuaikan dengan daya dukung dan daya
 tampunglingkungannya.Wilayahdgnfungsiijasaekosistemyangti
 nggi harusdijagadandimanfaatkansecaraberkelanjutan.
3. Pemanfaatan lahan yang lebih berkelanjutan dengan konsep
 agroforestry.
4. Senantiasamempertimbangkankepekaanekologis,budaya
 yangterkaitwarisan,kerentananterhadapperubahaniklimdan
 resiko bencanadalampemanfaatanruangwilayah.

c. RekomendasiuntukMewujudkanTataKelolayangLebihBaik

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing perangkat daerah
 dan
 stakeholderterkaitkhususnyadalampencapaianindikatorTPB.
2. Perbaikan manajemen data sebagai dasar monitoring dan
 evaluasi serta pengambilankebijakan.
3. Pemberianrewarddanpunishmentuntukmendorongperbaikanya
 ng berkelanjutan.
4. Peningkatanpelayanansecarabertahap.
5. Mendorong pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, diklat dan
 pengembangan inovasidaerah.
6. Peningkatankapasitasaparaturdanmasyarakatsecaraumum.
7. Pengembangan kolaborasi multi pihak untuk mencapai target
 TPB/SDGs.
8. Penegakankebijakanpublikuntukperencanaantataruang,pelibat
 an
 sosialdanpengelolaanlingkungan;danpeluanginvestasilingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang dapat didefinisikan berdasarkan hasil analisis telaah Visi dan Misi Kabupaten Bone dan Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Rekomendasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Lappariaja sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- c. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian social pihak swasta/stakeholders yang masih rendah
- e. Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN
- f. Sustainable Development Goals (SDG').

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan merupakan pernyataan yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yang disertai dengan indikator kinerja.

4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Lappariaja

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan Misi 1 dan Misi 6 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
- b. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lappariaja

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, sasaran yang ingin di capai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
- b. Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Kecamatan Lappariaja

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal Tahun 2018	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	95	96	97	98	99	100
			Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan (%)	75	80	85	90	95	100
			Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil Musrembang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa (%)	75	80	85	90	95	100
2.	Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan (%)	95	96	97	98	99	100
			Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda (%)	80	85	90	95	98	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan suatu proses dari manajemen strategis yang berorientasi pada hasil yang optimal dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis di buat untuk memberikan arah yang jelas dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Lappariaja Lima Tahun Kedepan.

Rencana Strategi Kecamatan Lappariaja adalah :

- 1. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah
- 2. Menggalang partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah tindakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan-kebijakan Kecamatan Lappariaja antara lain yaitu :

- 1. Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum
- 2. Melibatkan peran pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA			
MISI I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen	Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana

		perangkat daerah	unsur penunjang pemerintahan umum.
MISI 6 : Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat			
Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat	Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat	Menggalang partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.	Melibatkan peran pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maka program-program yang direncanakan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :**
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik*
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan*
 - c. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan*
 - d. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah*
 - e. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran*
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:**
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional*
 - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*
 - c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*
 - d. Pengadaan Mebeleur*
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor*
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional*
 - g. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor*
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
 - a. Pengadaan Mesin Kartu Absensi*
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya*
 - c. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu*
- 4. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**
 - a. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa*
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAD dan Penyisihan PBB)*

- 5. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan**
 - a. Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan*
- 6. Program Penunjang Pemerintahan Umum**
 - a. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah*
- 7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
- 8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal*
- 9. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**
 - a. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif*

Tabel 6.1
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN KECAMATAN LAPPARIAJA
 KABUPATEN BONE**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.			Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	95	96		97		98		99		100		100			
				Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan (%)	75	75		80		85		90		95		100			
				Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil Musrembang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa (%)	75	40		45		47		48		50		50			
		120.1 20091 6.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	127,163,750	100	253.100.000	100	256,400,000	100	263.100.000	100	267.800.000	100	1.167.563.750	Sekretaris	
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik dan Air yang dibayarkan (rekening)	24	24	11,709,500	24	14,000,000	24	15,000,000	24	17,000,000	24	19,000,000	120	77.209.500	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Lappariaja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
		07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun (orang)	72	72	34,200,000	72	35,500,000	72	36,500,000	72	37,500,000	72	38,500,000	360	182,200,000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Lappariaja
		15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (Kali)	-	-	-	36	6,500,000	36	6.800,000	36	7.000,000	36	7.200,000	144	27.500,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Lappariaja
		29	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi daerah dan Luar Daerah	Jumlah kegiatan rutin koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi yang diikuti (kegiatan)	-	-	-	53	113,100,000	53	113,100,000	53	114,100,000	53	114,100,000	212	454,400,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Lappariaja
		24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran (paket)	72	72	81.254.250	72	83,500,000	72	85,000,000	72	87,500,000	72	89,000,000	360	426,254,250	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Lappariaja
		120.1 20091 6.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	127,428,500	100	209,928,500	100	157.928.500	100	162.500.000	100	214.500.000	100	872.285.500	Sekretaris	
		05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (unit)	-	1	20,000,000	1	40,000,000	-	-	-	-	1	40,000,000	3	100,000,000	Seksi Pelayanan Umum	Kec. Lappariaja
		07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)	1	1	7,500,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	5	52,500,000	Seksi Pelayanan Umum	Kec. Lappariaja
		22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (Kegiatan)	12	12	10,000,000	12	50,000,000	12	18,000,000	12	20,000,000	12	23,000,000	60	121,000,000	Seksi Pelayanan Umum	Kec. Lappariaja
		24	Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Kegiatan)	24	24	89,928,500	24	89,928,500	24	89,928,500	24	90,500,000	24	90,500,000	120	450,785,500	Seksi Pelayanan Umum	Kec. Lappariaja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
		09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Paket)	-	-	-	-	-	2	15,000,000	2	15,000,000	2	17,000,000	6	47,000,000	Seksi Pelayanan Umum	Kec. Lappariaja
		10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan Mebeleur (Paket)	-	-	-	1	20,000,000	1	25.000.000	1	27.000.000	1	29.000.000	4	101.000.000	Seksi Pelayanan Umum	Kec. Lappariaja
		42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (Paket)	-	-	-	-	-	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	3	60,000,000	Seksi Pelayanan Umum	Kec. Lappariaja
		120.1 20091 6.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	25,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	-	-	100	70,000,000	Sekretaris	
		01	Pengadaan Mesin Kartu Absensi	Jumlah Pengadaan Mesin Absensi (Paket)	1	1	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,000,000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Lappariaja
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (pasang)	-	20	15,000,000	0	-	0	-	0	-	-	-	20	15,000,000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Lappariaja
		05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu (pasang)	-	0	-	20	15,000,000	20	15,000,000	20	15,000,000	-	-	60	45,000,000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Lappariaja
		120.1 20091 6.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan dana desa (%)	100	100	58,300,000	100	58,300,000	100	61,500,000	100	61,500,000	100	62,500,000	100	302,100,000	Sekretaris	
		01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Apb Desa	Jumlah laporan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa (laporan)	9	9	12,300,000	9	12,300,000	9	15,500,000	9	15,500,000	9	16,500,000	45	72,100,000	Seksi Pembangunan,Pem berdayaan Masyarakat & Desa	Kec. Lappariaja
		06	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD, dan Penyisihan PBB	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa (laporan)	9	9	46,000,000	9	46,000,000	9	46,000,000	9	46,000,000	9	46,000,000	45	230,000,000	Seksi Pembangunan,Pem berdayaan Masyarakat & Desa	Kec. Lappariaja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
		120.1 20091 6.31	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggraaan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa (%)	100	100	36,595,750	100	36,595,750	100	37,500,000	100	37,500,000	100	39,000,000	100	187,191,500	Sekretaris	
		01	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (dokumen)	2	2	36,595,750	2	36,595,750	2	37,500,000	2	37,500,000	2	39,000,000	10	187,191,500	Seksi Perekonomian PAD dan Kesra	Kec. Lappariaja
		120.1 20091 6.08	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)	100	100	11,550,000	100	15.000,000	100	17,000,000	100	19,000,000	100	20,500,000	100	82.550,000	Sekretaris	
		01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan (Dokumen)	7	7	11,550,000	7	15,000,000	7	17,000,000	7	19,000,000	7	20,500,000	35	82.550,000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Lappariaja
		120.1 20091 6.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	-	-	-	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	60,000,000	Sekretaris	
		1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun (Laporan)	-	-	-	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	12	60,000,000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Lappariaja
		120.1 20091 6.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	-	-	-	100	7,500,000	100	8,500,000	100	9,000,000	100	9,000,000	100	34,000,000	Sekretaris	
		01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparat yang mengikuti pendidikan formal (Orang)	-	-	-	1	7,500,000	1	8,500,000	1	9,000,000	1	9,000,000	4	34,000,000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Lappariaja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
Menciptakan Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan (%)	95	96		97		98		99		100		100			
				Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda (%)	85	87		88		90		95		100		100			
		120.1 20091 6.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Peningkatan Sistem pengawasan Internal Kecamatan (%)	100	100	44,300,000	100	44,300,000	100	44,300,000	100	46,000,000	100	46,000,000	100	224,900,000	Sekretaris	
		07	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Jumlah Operasional Pengawasan Tripika (kali)	36	36	44,300,000	36	44,300,000	36	44,300,000	36	46,000,000	36	46,000,000	180	224,900,000	Seksi Trantibum	Kec. Lappariaja
							405,338,000		1,066.3488,500		900.257,000		1.034.100,000		1.153.800.000		4.559.843.500		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kecamatan Lappariaja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran.

Indikator juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Akumulasi pencapaian indicator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini juga dikemukakan indikator Kinerja Kecamatan Lappariaja yang secara langsung menunjukkan kineja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja KecamatanLappariaja Yang Mengacu
Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan (%)	95	96	97	98	99	100	100
2	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat	75	80	85	90	95	100	100

	yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan (%)							
3	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa (%)	75	80	85	90	95	100	100
4	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan (%)	95	96	97	98	99	100	100
5	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda (%)	85	85	90	95	95	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lappariaja Tahun 2018-2023 ini merupakan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yang disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap stakeholder. Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lappariaja Tahun 2018-2023 yang lebih konkrit akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Kecamatan Lappariaja setiap tahunnya yang tertuang dalam APBD.

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Lappariaja merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan pemerintah Kabupaten Bone. Rencana strategis Kecamatan Lappariaja merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Rencana strategis Kecamatan Lappariaja akan dicapai apabila ada komitmen dan adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa serta didukung oleh dana atau anggaran yang memadai.

Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political pimpinan organisasi. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi.

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lappariaja Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun, maka Renstra 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lappariaja Tahun 2018-2023 yaitu :

1. Sekretariat dan seksi – seksi agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik – baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi – seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Rencana Strategi (Renstra) akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan program dan kegiatan, maka penyusunan Renja berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target – target Renstra maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Rencana Strategis (Rensta) Kecamatan Lappariaja Tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintah kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembanguan provinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Strategis (Rensta) Kecamatan Lappariaja Tahun 2018-2023 ini memuat tujuan dan sasaran dan program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok kecamatan Lappariaja .

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lappariaja Tahun 2018-2023, semoga dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Kabupaten Bone Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera.**